

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat tersusun sesuai rencana.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang selanjutnya nanti akan ditetapkan oleh kepala daerah atau Walikota Singkawang menjadi Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi aparat Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan pembangunan pelayanan publik, penanaman modal dan ketenagakerjaan ke depan.

Kami menyadari Perubahan Renstra yang disusun ini, belum sempurna menggambarkan perencanaan pembangunan pelayanan publik, penanaman modal dan ketenagakerjaan di Kota Singkawang, namun demikian kami berharap Renstra ini akan menjadi arah dan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan perencanaan lainnya.

Akhirnya kami berharap melalui Perubahan Renstra ini, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat mewujudkan pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Singkawang, Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,

YASMALIZAR, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Bagan/ Struktur	v
Daftar Grafik	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA.....	6
Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	10
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG.....	21
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG.....	27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	32
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA.....	37
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	37
3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT.....	39
3.3. TELAAHAN RTRW DAN KLHS	50

3.4.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	52
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1.	TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	54
4.2.	SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	54
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
5.1.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	57
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	59
6.1.	PROGRAM DAN KEGIATAN.....	59
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
Bab VIII	PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Data Pegawai Dinas PMTK Tahun 2021	22
Tabel 2.2.2	Jumlah PNS, CPNS Dinas PMTK Tahun 2021	23
Tabel 2.2.3	Data Aset Tahun 2021	24
Tabel 2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMTK	28
Tabel 2.3.2	Kondisi Realisasi Investasi Kota Singkawang.....	28
Tabel 2.3.3	Kinerja Pelayanan Bidang Penanaman Modal	29
Tabel 2.3.4	Kinerja Pelayanan Bidang Tenaga Kerja	30
Tabel 2.3.5	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang	31
Tabel 2.4.1	Analisis Strategi Dengan Faktor SWOT.....	35
Tabel 3.1.1	Permasalahan Daerah Yang Terkait Dengan DPMTK	37
Tabel 3.1.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	43
Tabel 3.4.1	Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya.....	53
Tabel 4.2.1	Tujuan Dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan DPMTK Kota Singkawang	55
Tabel 4.2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMTK Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026	56
Tabel 5.1.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan DPMTK Kota Singkawang	58
Tabel 6.1.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif DPMTK Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMTK Kota Singkawang Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.....	70

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi	21
------------	---------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.3.1	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) Kota Singkawang Tahun 2018 s.d 2021	29
Grafik 2.3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan Periode Tahun 2019 - 2021.....	30
Grafik 2.3.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Singkawang Tahun 2018 s.d 2021	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tersusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah karena diterbitkannya Peraturan Wali Kota Singkawang No 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Oleh karena itu maka seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, tidak terkecuali Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan menyikapi perubahan serta dinamika pergantian kepemimpinan kepala daerah, maka dilakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026, yang selanjutnya sebagai dokumen perencanaan di bawahnya RPD, Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 juga harus dilakukan perubahan.

Selain itu, dasar dilakukannya perubahan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 juga memperhatikan penyesuaian target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024,

kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku, menjadi asumsi-asumsi yang berpengaruh dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya dengan memperhatikan asumsi-asumsi di atas, maka Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Perubahan Renstra juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2) : *Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.*

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun

- 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 27. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5); Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 110);
 33. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 110);

34. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang terjadi, serta menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Penanaman Modal dan Tenaga Kerja selama 4 (empat) tahun, dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan penyusunan Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja ini adalah untuk :

1. Menyesuaikan dan menetapkan kembali berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023-2026;
2. Menyesuaikan dan menetapkan kembali indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023-2026;
3. Mendukung koordinasi untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan sebagai pedoman bagi dinas dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, sekaligus merupakan landasan dalam menentukan program-program unggulan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
4. Sebagai perbaikan pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang penanaman modal dan tenaga

kerja dalam mendukung Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

5. Sebagai perbaikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama periode Tahun 2023-2026;
6. Menyesuaikan dan memperbaiki kembali instrumen untuk mengukur kinerja organisasi, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang dasar harus dilakukannya perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan selanjutnya diterjemahkan setiap tahunnya dalam dokumen Renja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksananya (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis, baik dengan RPJMD yang lama, Perubahan RPD, maupun dengan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pemahaman tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang ditinjau dari implikasi RTRW.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023-2026.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan, apa

yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengahnya, terutama relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran Perubahan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Merupakan paparan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Selanjutnya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, diatur berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, dan yang terakhir dirubah berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Mengenai uraian tugas dan fungsi, diatur berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/488/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub – Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas. Adapun fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan

- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi serta penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan penyelarasan serta kompilasi penyusunan rencana kerja
- e. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan

Sub Bagian yang ada di bagian Sekretariat, antara lain :

- A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan/tertulis serta menyelia pekerjaan
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor
 - 4) Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN
 - 6) Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor dan administrasi kepegawaian (pelaksanaan informasi sistem kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan LHKPN, LHKASN)
 - 7) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat, serta pelaksanaan diklat/pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimtek implementasi perundang-undangan

- 8) Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
 - 9) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
 - 10) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaporkan kegiatan di bidang sub bagian umum, kepegawaian dan aset
- B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta menyusun konsep naskah dinas, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 4) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 6) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management dan proses bisnis
 - 7) Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - 8) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dan mengkoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan melekat.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
- b. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan tugas dan fungsi
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

Bidang Penanaman Modal mengoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan
 - 3) Mengumpulkan data dan analisis penyusunan rencana umum potensi investasi, rencana strategis, rencana pengembangan, penyusunan deregulasi/kebijakan serta strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah

- 4) Melakukan perencanaan dan menyelenggarakan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah
- 5) Melakukan publikasi, dokumentasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal
- 6) Melakukan publikasi, dokumentasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal
- 7) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

B. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana/fungsional
- 3) Melakukan pemantauan, pengolahan data dan pelaporan realisasi penanaman modal serta perizinan dan non perizinan penanaman modal
- 4) Melakukan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan dan melakukan pembnagunan serta pengembangan sistem informasi penanaman modal
- 5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta kepatuhan perusahaan penanaman modal
- 6) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Bidang perizinan dan non perizinan mempunyai tugas menyusun program kerja menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang perizinan dan non perizinan

- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang perizinan dan non perizinan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan

Bidang Perizinan dan Non Perizinan mengoordinasikan kelompok Sub – Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan, konsep naskah dinas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - 4) Memeriksa dokumen / berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 5) Memverifikasi dan mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- B. Kelompok Sub – Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan menyusun konsep naskah dinas bidang penetapan dan penerbitan perizinan
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - 4) Memvalidasi dan mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 5) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan

4. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bidang pengaduan dan peningkatan layanan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengaduan dan peningkatan layanan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan bahan perumusan kebijakan
- b. Penyiapan bahan dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan di bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan
- c. Pembinaan dan pengawasan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan, pelaporan dan peningkatan layanan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bidang pengaduan dan peningkatan layanan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan menyusun konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Melaksanakan administrasi, penyiapan dan pengumpulan data, dokumentasi, melaksanakan fasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 4) Menganalisis data permasalahan, rumusan permasalahan, penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan, konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
 - 5) Merencanakan, mengumpulkan, menganalisis bahan kebijakan harmonisasi regulasi daerah serta advokasi layanan dan penyelesaian sengketa pelayanan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

- 6) Memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- 7) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan serta membuat surat/telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pimpinan/atasan dalam pengambilan keputusan
- 8) Mengevaluasi kegiatan dan melaporkan kegiatan bidang pengaduan, informasi, kebijakan dan penyuluhan layanan

B. Kelompok Sub – Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
- 3) Merencanakan penyusunan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan serta mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan
- 4) Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan serta mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan
- 5) Menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan
- 6) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan
- 7) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pelaporan dan peningkatan layanan

5. Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun program kerja, penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi bidang tenaga kerja dan hubungan industrial
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mengoordinasikan kelompok Sub – Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub – Substansi Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Menyusun kebutuhan SDM dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, SDM untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, SDM pemberi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta
 - 4) Merencanakan penyiapan SDM untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja, SDM terkait penyebarluasan informasi sistem dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, SDM pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri, SDM terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, SDM untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, SDM terkait pemberian informasi pasar kerja pada pencari kerja dan pemberi kerja, SDM untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA
 - 5) Menyiapkan SDM untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, SDM untuk pemberdayaan TKI purna, SDM bidang konsultasi dan pengukuran produktivitas
 - 6) Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, sarana dan prasarana

pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja, sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri, sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI

- 7) Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja, rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja
 - 8) Memantau dan mengevaluasi hasil perpanjangan IMTA, pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, pemberdayaan TKI purna, hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja
 - 9) Menyiapkan promosi produksi produktivitas, alat teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas, melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas, menyiapkan data dan metode pengukuran serta merencanakan pemantauan tingkat produktivitas
 - 10) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta
 - 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
- B. Kelompok Sub – Substansi Hubungan Industrial, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit
 - 4) Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama
 - 5) Menyiapkan bahan penyusunan penetapan upah minimum kota dan sektoral, pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja

- 6) Melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
- 8) Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah
- 9) Melaksanakan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
- 10) Melaksanakan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang


Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/488/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub – Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga terdapat Jabatan Fungsional yang menjadi Sub Koordinator dimana merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi, serta diangkat dari jabatan fungsional ahli muda dan dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkat tugas dan fungsi sesuai penugasan. Adapun tugas Sub Koordinator antara lain :

1. Koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub – substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi
2. Penugasan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja



2.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG.

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal sebagaimana data berikut. Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Per 31 Desember 2022 sebanyak 37 orang PNS, berdasarkan eselon jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.a

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2022
Per 31 Desember 2022**

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	V				1
2	Sekretaris	V				1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset		V			1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V			1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal	V				1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	V				1
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan	V				1
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	V				1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V			1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V			1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Tenaga Kerja		V			1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Hubungan Industrial		V			1
13	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V			1
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V			1

15	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub – Substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V				1
16	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub – Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V			1
17	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub – Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		V			1
18	Fungsional Mediator		V			1
19	Fungsional Instruktur	V	V			2
20	Fungsional Umum		V	V		17
Jumlah		8	21	8	0	37

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DPMTK

Selanjutnya Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Per 31 Desember 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.b

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2022
Per 31 Desember 2022**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas		V					1
2	Sekretaris	V						1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset		V					1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V					1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal		V					1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	V						1
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan		V					1
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial		V					1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V					1

10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V					1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Tenaga Kerja		V					1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Hubungan Industrial		V					1
13	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V					1
14	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V					1
15	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V						1
16	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V					1
17	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda / Sub Koordinator pada Sub - Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		V					1
18	Fungsional Mediator		V					1
19	Fungsional Instruktur		V					1
21	Fungsional Umum		V	V	V			23
Jumlah		3	18	2	14			37

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DPMTK

b. Aset/modal

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menempati sebuah gedung kantor yang terletak di Jl. Gunung Kerinci No. 11, Nomor Telepon (0562) 639923/ Nomor Faksimili (0562) 639093.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 2.2.3

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN
Per 31 Desember 2022**

NO.	URAIAN	SALDO NERACA ASET TETAP 2021 (Rp.)	PROGRES ASET 2022		SALDO AKHIR 2022 (LBMD) PER 31 DESEMBER 2022
			BERTAMBAH (Rp.)	BERKURANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
ASET TETAP (INTRA COUNTABLE)					
1.	Tanah	1.642.262,90	0	0	1.642.262,90
	Tanah	1.642.262,90	0	0	1.642.262,90
2.	Peralatan dan Mesin	2.455.117.508,00	41.981.011,00	0	2.490.598.519,00
	ALAT -ALAT BESAR	0	0	0	0
	ALAT ALAT ANGKUTAN	370.503.392,00	0	0	370.503.392,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0	0	0	0
	ALAT PERTANIAN	0	0	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	909.657.623,00	20.080.233,00	0	929.737.856,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	226.193.053,00	0,00	0	226.193.053,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0
	ALAT LABORATORIUM	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0	0	-	0
	KOMPUTER	942.263.440,00	21.900.778,00	0	964.164.218,00
	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0
	ALAT PERAGA	0	0	0	0

**Perubahan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Th. 2023-2026**

	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0
	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	6.697.172.451,00	235.879.623,00	0	6.880.627.074,00
	Bangunan Gedung	6.697.172.451,00	235.879.623,00	52.425.000,00	6.880.627.074,00
	Bangunan Monumen	0	0	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0	0	0
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	524.483.235,00	0	0	524.483.235,00
	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
	Bangunan Air (Irigasi)	0	0	0	0
	Instalasi	457.396.360,00	0	0	457.396.360,00
	Jaringan	67.086.875,00	0	0	67.086.875,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.980.000,00	0	0	1.980.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0	0	0	0
	HEWAN	0	0	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0
	TANAMAN	0	0	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)		9.680.395.456,90	277.860.634,00	58.925.000,00	9.899.331.090,90
ASET EXTRA COUNTABLE					
1.	Peralatan dan Mesin	40.739.370,00	0	0	40.739.370,00
	ALAT -ALAT BESAR	0	0	0	0
	ALAT ALAT ANGKUTAN	0	0	0	0
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	350.000,00	0	0	350.000,00
	ALAT PERTANIAN	0	0	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	37.169.370,00	0	0	37.169.370,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	720.000,00	0	0	720.000,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0
	ALAT LABORATORIUM	2.500.000,00	0	0	2.500.000,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0	0	0	0
	KOMPUTER	0	0	0	0
	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0

**Perubahan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Th. 2023-2026**

	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0
	ALAT PERAGA	0	0	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0
	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	17.100.000,00	0	0	69.525.000,00
	Bangunan Gedung	17.100.000,00	52.425.000,00	0	69.525.000,00
	Bangunan Monumen	0	0	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0	0	0
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
	Bangunan Air (Irigasi)	0	0	0	0
	Instalasi	0	0	0	0
	Jaringan	0	0	0	0
	SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)	57.839.370,00	0	0	110.264.370,00
	ASET LAINNYA		0		0
	Aset Tak Berwujud	7.410.000,00	0	0	7.410.000,00
	Aset Lain-Lain	576.652.000,00	6.500.000,00	0	583.152.000,00
	SUB TOTAL (ASET LAINNYA)	584.062.000,00	0	0	590.562.000,00
	TOTAL ASET	10.322.296.826,90	277.860.634,00	58.925.000,00	10.600.157.460,90

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian DPMTK, diolah.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG.

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan penggabungan antara Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang dengan Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Singkawang. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang selama tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.23. dan Tabel T-C.24. di bawah ini :

Tabel T-C.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja
Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian pada Tahun -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang			Nilai realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rp.)	80,77	84,81	430	451,5	474,08	110,57	505,70	830,28	610,36	651,89	136,89%	596,27%	193,09%	135,18%	137,51%
2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persentase)	65,00%	68,00%	70,00%	72,50%	75,00%	65,04%	65,79%	63,84%	64,31%	68,86%	100,06%	96,75%	91,20%	88,70%	91,81%

Tujuan dari indikator di atas adalah sebagai bahan informasi untuk pembuatan kebijakan dan laporan realisasi investasi bidang penanaman modal dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Singkawang. Informasi ini dapat juga dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan peran serta seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam mewujudkan pembangunan perekonomian di Kota Singkawang dan sebagai sarana promosi bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan informasi yang jelas dan akurat.

Perbandingan realisasi kinerja hingga tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian nilai realisasi investasi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 239,79% sudah sangat jauh pencapaiannya dan dikategorikan sangat berhasil.
Hanya saja dalam penghitungan nilai realisasi investasi, dirasakan kurang valid jika berdasarkan data OSS-RBA, karena banyak data ganda. Sehingga untuk kedepannya dalam perhitungan nilai realisasi investasi diambil dari data Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penanaman Modal (LKPM) yang dianggap lebih valid.
2. Rata-rata capaian Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Singkawang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar 93,70%, walaupun masih belum mencapai 100% tapi masi terkategori sangat berhasil.

Adapun kondisi realisasi investasi di Kota Singkawang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan jumlah nilai investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang setiap tahun berfluktatif, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.2

**Kondisi Realisasi Nilai Investasi (PMDN/PMA) Di Kota Singkawang
Periode Tahun 2018 s.d 2022**

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Investor (PMDN / PMA) (Investor)	114	366	255	2.720	2.474
2	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)	110,57	505,70	830,28	610,36	651,89
3	Kenaikan / penurunan nilai realisasi (PMDN/ PMA) (Milyar rupiah)	33,64	395,125	324,59	-219,92	41,53
4	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Investasi (PMDN/PMA) (%)	43,73	357,35	64,19	-26,49	6,80
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan (PMDN / PMA) (Orang)	339	1.246	1.630	8.461	6.133
6	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	2,97	3,40	6,39	3,11	2,48

Sumber Data : Bidang Penanaman Modal, DPMTK.

Grafik. 2.3.1

**Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) Kota Singkawang
Tahun 2018 s.d 2022**



Sumber Data : Bidang Penanaman Modal, DPMTK

Adapun kondisi ketenaga kerjaan Kota Singkawang periode Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.5


**Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang
Periode Tahun 2018 s.d 2022**

No.	Uraian	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA						
1	Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur (orang)	7.530	6.888	9.411	10.082	10.369
2	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	95.504	106.963	107.152	110.114	120.202
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,88%	6,44%	8,78%	9,16%	8,63%
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN						
1	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	21	49	31	22	58
2	Pencari kerja terdaftar (orang)	258	249	88	112	96
	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	8,14%	19,68%	35,23%	19,64%	60,42%
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA						
1	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	95.504	106.963	107.152	110.114	120.202
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (orang)	156.384	159.726	167.844	171.213	174.565
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,07%	66,97%	63,84%	64,31%	68,86%

Sumber : Bidang Tenaga Kerja, DPMTK.

Grafik 2.3.3

**Tingkat Partisipasi Anggaran Kerja Kota Singkawang
Tahun 2018 s.d 2022**



(Sumber: Bidang Tenaga Kerja, DPMTK)

Selanjutnya disajikan rasio antara realisasi dan anggaran pendanaan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang selama tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.24, di bawah ini :

Tabel T-C.24.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja
Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (Persen)					Rata-rata Pertumbuhan (Persen)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	231.880.650	262.068.715	251.835.525	153.441.177	1.257.932.397	76.788.150	237.509.665	241.383.775	134.733.358	210.028.421	33,12%	90,63%	95,85%	87,81%	16,70%	172,46%	55,66%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.505.057.330	1.887.470.700	1.681.912.648	2.970.770.662	2.116.014.684	1.288.676.373	1.624.276.675	1.446.327.517	2.853.946.862	1.711.860.161	85,62%	86,06%	85,99%	96,07%	80,90%	15,59%	18,10%
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.067.225.420	1.440.281.995	822.170.460	5.806.268.917	5.243.593.124	972.356.994	1.334.177.445	764.316.772	5.416.599.649	5.017.936.391	91,11%	92,63%	92,96%	93,29%	95,70%	147,14%	148,96%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG.

Untuk mengidentifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor- faktor yang termasuk dalam kategori : kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Perlu juga dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi yang berimplikasi terhadap adanya tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Adapun peluang dan ancaman yang perlu dikaji adalah :

a. Analisis Peluang (Opportunity) :

- Adanya pelayanan penanaman modal melalui PTSP dan sistem on line yang mempermudah masyarakat dan para investor mengurus legalitas usahanya.
- Perkembangan teknologi dan informasi yang memberikan kemudahan pada pelayanan untuk mengembangkan pelayanan perizinan satu pintu.
- Adanya Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelayanan Perizinan dan penanaman modal dapat diarahkan sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi
- Potensi Sumber Daya Alam dan brands image Kota Perdagangan dan Jasa, membuat Kota Singkawang menjadi peluang bagi investor untuk melakukan usaha. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan dan penanganan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota

Singkawang. Sebagai contoh kerjasama lembaga keuangan/ perbankan dalam hal syarat pemberian kredit usaha, dengan BPJS dalam hal syarat pengurusan ijin SIUP/ TDP yang mengharuskan pemilik usaha untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan, dan lembaga Tripartit dalam hal penyelesaian masalah terkait tenaga kerja.

b. Analisis Tantangan (Challenge) :

- Penggunaan teknologi yang semakin berkembang terutama dalam sistem perijinan membuat banyak pelaku usaha yang tidak/ kurang memahami prosedur pelayanan perizinan system on line.
- Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non Perizinan yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi, maka Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang harus terus melakukan inovasi terkait dengan teknologi dan informasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
- Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan banyaknya lapangan pekerjaan berakibat pada angka pengangguran dan berimbas pada penghasilan didalam keluarga, dengan demikian menimbulkan kerentanan terhadap meningkatnya angka kemiskinan.
- Kota Singkawang merupakan kota wisata atau kota jasa, seiring perkembangan dan berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan terjadi investasi yang masuk di Kota Singkawang lebih besar dengan berbagai permasalahan yang muncul, hal tersebut akan berekses dengan kebijakan dan regulasi yang telah ada di Kota Singkawang.
- Adanya pencari kerja yang perlu dibina sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Beberapa pekerja yang diperlakukan tidak adil dan diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan, maka perlu

dilakukan antisipasi dan penanganan yang baik terhadap perselisihan hubungan industrial.

Adapun berdasarkan analisis peluang dan tantangan di atas, dilakukan dengan menginteraksi faktor – faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - a. Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun dan mewujudkan pelayanan publik yang prima dan transparan.
 - b. Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan pengembangan investasi, pelayanan perijinan maupun penanganan ketenagakerjaan.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah :
 - a. Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha serta masyarakat untuk membuka investasi dan menciptakan peluang kerja.
 - b. Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan publik baik masalah investasi, perijinan dan ketenagakerjaan.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
 - a. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan investasi, perijinan dan

ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
 - a. Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta penanganan dan pelayanan terhadap investasi dan perijinan.
 - b. Lakukan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap pencari kerja, regulasi/ kebijakan dalam investasi maupun perijinan.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah Kota Singkawang yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di bawah ini :

Tabel 3.1.1

**Permasalahan Daerah Yang Terkait Dengan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor.	1. Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang kondusif 2. Masih perlunya peningkatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi.	✓ Belum optimalnya penyediaan ruang untuk investasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan ✓ Belum optimalnya penyediaan dan akses peta potensi investasi.
2.	Masih perlunya penguatan kelembagaan perizinan satu pintu	1. Masih perlunya penguatan tim teknis perizinan 2. Masih perlunya peningkatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi	✓ Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah ✓ Masih perlunya peningkatan aplikasi perizinan dan pemantauan proses perizinan
3.	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	1. masih adanya kesenjangan kualifikasi/kompetensi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	✓ Belum tersedianya data yang telah divalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja ✓ belum optimalnya kerja sama (MOU) dengan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas penyediaan Instruktur dan penempatan kerja bagi yang sudah mengikuti pelatihan ✓ Belum optimalnya fasilitasi bursa kerja bagi pencari kerja

Berdasarkan tabel 3.1.1 di atas, kolom akar masalah adalah hal yang patut dicermati dan diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, karena dampaknya dapat signifikan berpengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat Kota Singkawang di masa yang akan datang. Dari perspektif dimaksud, dapat dimaknai sebagai keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, maupun jangka menengah. Selain itu, pemetaan masalah ini menjadi proses pada tahap selanjutnya yang akan membantu dalam perumusan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang selama masa periode perencanaan ini.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Selain faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal dengan mempertimbangkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi selanjutnya dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis lingkungan eksternal dapat datang dari berbagai dinamika, baik oleh karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Terlepas dari berbagai bentuknya, setiap isu strategis harus dapat dicarikan solusinya, terutama solusi dalam bentuk program/kegiatan. Isu strategis lingkungan eksternal, disamping dapat dipandang sebagai kendala/tantangan dalam pengembangan institusi, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan berbagai potensi unggulan daerah yang selama ini belum sempat dikelola secara berkelanjutan. Isu strategis lingkungan eksternal antara lain :

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2015-2019.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek *human capital* dalam

pembangunan Indonesia. Untuk itu Kementerian Ketenagakerjaan dalam perencanaan lima tahunan menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman keseluruh warga negara melalui Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, sasaran utamanya menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri.

Tujuan 2 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Dalam rangka mendukung visi dan misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
 - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
- c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI)
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan

rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator sasaran strategis :

- Menurunnya jumlah pekerja anak nasional
 - Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan
 - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan
- e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis rating audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian.
- g. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna.

Kementerian Ketenagakerjaan dalam melaksanakan agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan merumuskan arah kebijakan dan strategi yang disusun menjadi 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan yang disebut dengan **NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN**, yaitu :

- a. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
- b. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
- c. Percepatan Sertifikasi Profesi
- d. Perluasan Kesempatan Kerja Formasi
- e. Penguatan Wirausaha Produktif
- f. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan Produktif
- g. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
- h. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran

- i. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel.

3.2.2 Telaahan Renstra Badan Penanaman Modal RI Tahun 2020-2024.

Telaahan Renstra BKPM RI Tahun 2020 - 2024 BKPM RI sebagai koordinator dalam pelaksanaan kinerja penanaman modal di Indonesia memiliki tujuan serta sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal;
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Melalui tujuan tersebut diharapkan BKPM dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, BKPM juga menetapkan arah kebijakan kebijakan, yaitu:

1. Peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal,

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen

per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020- 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Beberapa faktor menjadi kekuatan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia mendatang antara lain:

1. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati.
2. Peningkatan peran PMA/PMDN terhadap investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan pertumbuhan ekonomi.
3. Terjadinya pergeseran paradigma penanaman modal di Indonesia dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base) ke sektor yang memproduksi barang konsumsi (market base), khususnya industri yang

diwajibkan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

4. Tingginya skor kebijakan pemerintah di bidang investasi dimata dunia menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi seperti ini merupakan potensi dalam upaya peningkatan penanaman modal.
5. Berkembangnya ekonomi digital.
6. Peluang untuk melakukan investasi di luar negeri (outward investment) sebagai salah satu potensi dalam mendukung perluasan pasar produk dalam negeri.
7. Pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor.
8. Pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) melalui data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah.
9. Pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
10. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (sekitar 265,5 juta) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta), yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang paling menarik di Asia sehingga menjadi salah satu daya tarik penanaman modal.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam peningkatan investasi adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia.
2. Penurunan global trade volume dunia. Selain itu, terjadi pengetatan moneter (monetary tightening) sebagai akibat dari trade war yang berdampak luas pada perekonomian global.
3. Pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal.
4. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan

- efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal.
 6. Daya tarik investasi negara-negara peers, khususnya dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan untuk menghindari tarif yang tinggi.
 7. Tren Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum terlalu efektif mendorong PDB.
 8. Investasi tidak menunjang produktivitas karena Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas belum sesuai harapan.
 9. Merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak akhir tahun 2019.

3.2.3 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025.

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah “ Kalimantan Barat Bersatu dan Maju ”. Berlandaskan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dirumuskan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2023, yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas

- Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
 5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
 6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Berdasarkan Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari isu strategis pada lingkup internal dan isu strategis pada lingkup global. Adapun isu-isu strategis pada lingkup internal Pemerintah Kalimantan Barat, yang terkait pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja adalah :

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama

Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;

- 2) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
- 3) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
- 4) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah.

Sedangkan identifikasi Isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Pemerintah Kalimantan Barat, antara lain :

a. Peluang daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.

b. Ancaman Daerah

- 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
 - a) Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;

- b) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
- c) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;

3.2.4. Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat

Visi Pembangunan yang diusung oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat adalah "Terwujudnya Kalimantan Barat Sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal Yang Kondusif dan Memiliki Daya Tarik".

Sedangkan Misi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya sistem administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar yang mendukung tugas-tugas substansi penanaman modal;
2. Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Terwujudnya kerjasama dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi;
4. Terwujudnya pengembangan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumber daya lokal;
5. Terselenggaranya kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Terwujudnya peningkatan investasi yang berdaya saing melalui sumber daya lokal di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai instansi yang menaungi seluruh instansi penyelenggara penanaman modal dan PTSP di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, maka semua misi yang diusung oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat menjadi kekuatan dan acuan bagi instansi penyelenggara penanaman modal dan PTSP di Kabupaten/Kota se-Kalbar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3.2.5 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Adapun isu strategis yang dipetakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, antara lain sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya lapangan kerja dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar.
- 2) Pertumbuhan angkatan kerja yang relatif tinggi.
- 3) Dominasi angkatan kerja berpendidikan rendah sehingga banyaknya lowongan kerja tidak terisi akibat ketidaksesuaian Kompetensi kerja sebagaimana standar yang ditetapkan para pengguna tenaga kerja.
- 4) Krisis pegawai teknis dan fungsional bidang ketenagakerjaan di Provinsi Kalbar sehingga berpengaruh terhadap percepatan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ditargetkan oleh Kemendagri RI maupun Kemenakertrans RI.
- 5) Rendahnya kualitas, produktifitas serta daya saing tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja rendah.
- 6) Masih lemahnya/kurangnya koordinasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan antara pusat dan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Selanjutnya strategis dana arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, antara lain sebagai berikut :

- a) Startegi
 - 1) Pendayagunaan Tenaga Kerja.
 - 2) Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan/pengusaha dan pekerja.
 - 3) Mewujudkan perlindungan bagi terciptanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha
- b) Arah Kebijakan

Adapun Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat 2019-2023 yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Kerjasama lintas instansi terkait pelatihan dan

kesempatan kerja.

- 2) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
- 3) Menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan Pekerja/Buruh

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tidak melakukan kajian khusus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, karena lebih dalam penanganan masalah-masalah penanaman modal dan ketenagakerjaan, tetapi tetap mempedomani secara konsisten, selaras, bersinergi dan harmonis terhadap arah kebijakan yang telah dituangkan kedalam dokumen RTRW Kota Singkawang 2022-2042, yaitu penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam konteks investasi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang sangatlah penting dan menjadi salah satu acuan bagi kegiatan investasi di Kota Singkawang. Kepastian hukum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang terkait dengan area/tempat yang akan dijadikan kegiatan usaha, tidak bertentangan dengan peruntukannya (kawasan strategis) dimana lokasi yang diperoleh untuk kegiatan usahanya. Beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang yang perlu untuk dipedomani dalam konteks pelaksanaan investasi yang perlu menjadi perhatian dan dipedomani adalah pada Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah yang meliputi:

1. Kawasan Lindung

Rencana pola ruang kawasan lindung terdiri atas:

- a. Badan air, adalah sebagian badan air yang berada di Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 265 ha (dua ratus enam puluh lima hektare), yaitu: Sungai Singkawang, Sungai Sedau, Sungai Air Merah, dan Sungai Selakau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Garam, Sungai Wie, Embung

Panjintan, dan Danau Serantangan.

- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan lindung gambut. Kawasan lindung gambut memiliki luas kurang lebih 287 ha (dua ratus delapan puluh tujuh hektare).
- c. Kawasan perlindungan setempat, memiliki luas kurang lebih 397 ha (tiga ratus sembilan puluh tujuh hektare) yang terletak di sekitar Sungai Acoi, Sungai Garam, Sungai Merah, Sungai Pasi, Sungai Sedau, Sungai Setapuk Besar, Sungai Transad, Sungai Wie, Sungai Singkawang, Danau serantangan, Danau Biru, dan Kawasan Pantai di Kecamatan Singkawang Selatan
- d. Ruang terbuka hijau, memiliki luas 7.749 ha (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan hektare), terdiri atas:
- e. Kawasan konservasi, berupa kawasan suaka alam (KSA). Kawasan suaka alam (KSA) merupakan cagar alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dengan luas kurang lebih 2.479 ha (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan hektare) terletak di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, Kelurahan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan dan Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan.
- f. Kawasan ekosistem mangrove, dengan luasan kurang lebih 137 ha (seratus tiga puluh tujuh hektare), terdapat di:

2. Kawasan Budi Daya

Kawasan Budi Daya meliputi:

- a. Badan jalan, meliputi sebagian badan jalan yang tersebar di seluruh Kota Singkawang, dengan luas kurang lebih 220 ha (dua ratus dua puluh hektare).
- b. Kawasan hutan produksi.
- c. Kawasan pertanian.
- d. Kawasan perikanan.
- e. Kawasan pertambangan dan energy.
- f. Kawasan peruntukan industri, terdapat di Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sijangkung, dan Kelurahan Sedau dengan luas kurang lebih 208 ha.
- g. Kawasan pariwisata, dengan luas kurang lebih 1.255 ha

(seribu dua ratus lima puluh lima hektare).

- h. Kawasan permukiman.
- i. Kawasan perdagangan dan jasa, dengan luasan kurang lebih 1.455 ha (seribu empat ratus lima puluh lima hectare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- j. Kawasan perkantoran, dengan luasan kurang lebih 45 ha (empat puluh lima hektare), yang tersebar di seluruh Kota Singkawang.
- k. Kawasan transportasi, memiliki luas 279 ha (dua ratus tujuh puluh sembilan hektare).
- l. Kawasan pertahanan dan keamanan, dengan luas kurang lebih 194 ha (seratus sembilan puluh empat hektare).

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

a. Isu-isu Strategis Daerah, antara lain terdiri dari :

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Turunnya daya saing dan investasi daerah;
- 2) Meningkatnya pengangguran terbuka dan kemiskinan;

Berdasarkan beberapa isu strategis di atas dari tingkatan provinsi dan daerah, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya

1 No	2 Isu Strategis Daerah (RPD)	3 Isu Strategis Dinas	4 Rencana Penanganan
1	Turunnya daya saing dan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Promosi Penanaman Modal • Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Meningkatnya pengangguran terbuka dan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Sedikitnya lapangan kerja • Rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor • Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan tenaga kerja • Penempatan Tenaga Kerja • Hubungan Industrial • Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dari isu strategis seperti yang termuat dalam tabel di atas, rencana penanganannya akan ditindaklanjuti ke dalam program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) bidang urusan dan 9 (sembilan) program Prioritas selama masa Rencana Strategis Tahun 2023-2027, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal, dengan program :
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Urusan Tenaga Kerja, dengan program :
 - 1) Perencanaan tenaga kerja
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 3) Program Hubungan Industrial
 - 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan daerah. Dalam perumusan Tujuan Perubahan Renstra, bahwa sasaran yang ada dalam Perubahan RPD menjadi tujuan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, bahwa sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sekaligus menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja adalah *“Meningkatnya iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan”*.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan *di atas* maka ditetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dinas sebagai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang
2. Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di daerah

Berdasarkan keterkaitan tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator dan targetnya yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 4.2.1

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Strategis			
				Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,16	8,00	7,50	7,16
		1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Singkawang. (Orang)	8.000	8.500	9.000	9.500
		2. Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rupiah)	57,33	58,19	59,05	59,93

Selanjutnya dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sebagaimana juga yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang untuk pelaksanaan masa Renstranya selama tahun 2023-2026. Adapun tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 4.2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN TARGET DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 - 2026									
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Jumlah Pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja	8,16	8,00	7,50	7,16
1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang			Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Singkawang. (Orang)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan data Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).	8.000	8.500	9.000	9.500	
2. Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang			Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rupiah)	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	57,33	58,19	59,05	59,93	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan.

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Adapun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan lapangan kerja • Peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor • Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan tenaga kerja • Penempatan Tenaga Kerja • Hubungan Industrial • Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	2. Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan iklim investasi serta pelayanan penanaman modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Promosi Penanaman Modal • Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Seluruh arah kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, nantinya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perluasan lapangan kerja, peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat signifikan mempengaruhi menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya dengan berkembangnya iklim di bidang penanaman modal, akan secara signifikan mempengaruhi meningkatnya realisasi investasi, yang dengan sendirinya dapat mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah berupa **“Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Untuk Memperluas Lapangan Pekerjaan Dan Pengentasan Kemiskinan”**.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Program Dan Kegiatan.

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja mengacu pada program dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang tahun 2023-2026, yang merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta langkah-langkah dalam strategi pembangunan daerah agar pencapaiannya terarah, efektif dan efisien.

Program pembangunan daerah tersebut berikutnya harus diterjemahkan sesuai dengan urusan yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam bentuk kegiatan sebagai upaya pencapaian *outcome* program pembangunan, tujuan dan sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Adapun program pembangunan daerah Kota Singkawang sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPD Kota Singkawang 2023-2026 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, dengan matriks rencana program, kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu pendanaannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program (outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan	Target								Kondisi Akhir	Penanggung jawab
						Tahun Ke-1 (Tahun 2023)		Tahun Ke-2 (Tahun 2024)		Tahun Ke-3 (Tahun 2025)		Tahun Ke-4 (Tahun 2026)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kinerja	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,63%	8,16%		8,00%		7,50%		7,16%		7,16%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang			Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Singkawang. (Orang)	7.578	8.000	239.890.000	8.500	345.127.274	9.000	480.337.688	9.500	503.438.573	9.500	IKU DPMTK	
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	0,00%	20,00%	25.000.000	20,00%	30.000.000	40,00%	150.000.000	20,00%	37.000.000	100%	Bidang Tenaga Kerja	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	150.000.000	0	37.000.000			
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (dokumen)	0	0	0	0	0	1	115.000.000	0	0			
	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen RTK Mikro Yang Disusun	0	1	25.000.000									
		Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5	80.000.000	5	35.000.000	5	37.000.000		Sub Kegiatan Baru	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Besaran Pencari kerja yang dilatih lulus uji kompetensi	26,09%	42,86%	115.000.000	56,25%	190.099.842	62,50%	190.285.777	78,13%	191.438.573	78,13%	Bidang Tenaga Kerja	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Unit Kompetensi Yang Dilaksanakan Pelatihannya (unit/Kejuruan)	3	2	115.000.000	2	175.099.842	2	175.285.777	2	176.200.000			
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (orang)	48	14	110.000.000	32	170.000.000	32	170.185.777	32	171.000.000		UPT LLK	
2	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (lembaga)	0	1	5.000.000	1	5.099.842	1	5.100.000	1	5.200.000			

			2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	0,00%	0,00%	0	20,00%	15.000.000	24,00%	15.000.000	28,00%	15.238.573			
				1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	0	0	0	5	15.000.000	6	15.000.000	7	15.238.573		
			3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja (%)	60,42%	61,46%	24.890.000	62,50%	25.027.432	63,54%	25.051.911	64,58%	145.000.000	64,58%	Bidang Tenaga Kerja	
			1	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan)	1	2	5.000.000	1	5.027.432	1	5.051.911	4	58.200.000			
			1	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Petugas Pelayanan Antar Kerja yang mendapat pelatihan , Bimtek dan lain lain untuk meningkatkan kompetensi (orang)	0	0	0	0	0	0	2	40.000.000			
			2	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (orang)	58	59	5.000.000	60	5.027.432	61	5.051.911	62	5.200.000		
			3	3	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan. (orang)	0	0	0	0	0	0	62	3.000.000			
			4	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (orang)	0	0	0	0	0	0	12	10.000.000			
			5	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan Kesempatan Kerja (orang)	0	500	0	0	0	0	0	0			
			2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPTKS	0	0	0	0	0	0	0	1	6.000.000			
			1	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang terintegrasai (LPTKS)	0	0	0	0	0	0	1	3.000.000			
			2	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan aturan yang berlaku (LPTKS)	0	0	0	0	0	0	1	3.000.000			
			3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja (Lowongan Kerja)	0	1	13.890.000	1	13.900.000	1	13.900.000	1	34.500.000			
			1	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (dokumen)	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000			
			2	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0	0	0	0	0	0	400	5.000.000			
			3	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (orang)	0	2	13.890.000	5	13.900.000	8	13.900.000	10	14.500.000		
			4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang difasilitasi	40	22	6.000.000	23	6.100.000	24	6.100.000	65	46.300.000			
			1	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (orang) dan Jumlah peserta sosialisasi pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) calon pekerja migran (PMI)	0	0	0	0	0	0	20	10.000.000			

			2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (orang)	21	22	6.000.000	23	6.100.000	24	6.100.000	25	6.300.000		
			3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan (orang)	0	0	0	0	0	0	0	20	30.000.000		
		4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang telah memenuhi sarana Hubunagn Industrial	56,68%	57,25%	75.000.000	58,21%	100.000.000	59,16%	115.000.000	60,11%	130.000.000	60,11%	Bidang Tenaga Kerja
		1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan	15,46%	17,37%	38.000.000	19,85%	31.000.000	21,76%	34.000.000	23,66%	37.000.000		
			1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disyahkan (PP)	75	0	0	96	12.000.000	105	13.000.000	114	14.000.000		
			2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6	0	0	8	5.000.000	9	6.000.000	10	7.000.000		
			3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	1	38.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000		
		2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	100,00%	100,00%	37.000.000	100,00%	69.000.000	100,00%	81.000.000	100,00%	93.000.000		
			1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (perkara)	1	4	9.000.000	3	10.000.000	3	11.000.000	2	12.000.000		
			2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Melalui PB oleh Mediator (Perkara)	1	2	12.000.000	2	12.500.000	2	14.000.000	2	14.500.000		
			3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta non afiliasi Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	0	0	1 dan 10	15.000.000	1 dan 10	15.500.000	1 dan 10	18.000.000		
			4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (lembaga)	0	1	16.000.000	1	16.500.000	1	16.100.000	1	18.000.000		
			5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (orang)	0	0	0	60	15.000.000	135	24.400.000	140	30.500.000		

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
2.		Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rupiah)	55,45	57,33	1.983.837.357	58,19	1.704.038.365	59,05	1.713.612.194	59,93	1.813.958.937	59,93	IKU DPMTK
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim PM	n/a	25%	231.600.000	13%	135.000.000	13%	140.000.000	50%	227.849.000	50,00%	Bidang Penanaman Modal
1	1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Kebijakan)	0	1	100.000.000	0	0	0	0	3	124.849.000		
	1	1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (dokumen)	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	104.849.000		
	2	2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah (kegiatan Usaha)	0	0	0	0	0	0	0	2	20.000.000		
2	2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (dokumen)	3	1	131.600.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	103.000.000		
	1	1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (dokumen)	3	1	131.600.000	1	135.000.000	1	140.000.000	0	0		
	2	2 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	103.000.000		
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Bertambahnya Investor baru di Kota Singkawang (investor)	17	18	200.000.000	19	5.235.283	20	5.238.447	21	5.258.066	95	Bidang Penanaman Modal
1	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan (kali)	1	1	200.000.000	1	5.235.283	1	5.238.447	1	5.258.066		
	1	1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	0	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0		
	2	2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (dokumen)	2	0	0	1	5.235.283	1	5.238.447	1	5.258.066		
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)	86,33%	87,00%	1.155.848.610	88,00%	1.162.214.417	89,00%	1.163.351.168	90,00%	1.170.399.025	90,00%	Bidang Pengaduan dan Bid Pelayanan Perizinan
1	1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perizinan dan Nonperizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan (%)	99,70%	99,80%	1.155.848.610	99,90%	1.162.214.417	100,00%	1.163.351.168	100,00%	1.170.399.025		

			1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	n/a	1.550	1.040.230.610	1.600	1.041.214.417	1.700	1.041.488.000	1.900	1.045.000.000		
			2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (kegiatan Usaha)	748	775	105.000.000	800	110.000.000	850	110.500.000	950	112.399.025		
			3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (orang)	5	6	10.618.000	8	11.000.000	11	11.363.168	14	13.000.000		
		4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Besaran perusahaan yang patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	21,00%	22,37%	390.363.747	23,00%	392.513.665	25,00%	392.897.579	26,32%	395.277.846	26,32%	Bidang Penanaman Modal
			1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM (Perusahaan)	79	85	390.363.747	90	392.513.665	95	392.897.579	100	395.277.846		
			1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (kegiatan Usaha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	295	360	345.000.000	360	346.000.000	360	346.200.000	360	348.000.000		
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	13	13	45.363.747	14	46.513.665	15	46.697.579	16	47.277.846		
		5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100,00%	100,00%	6.025.000	100,00%	9.075.000	100,00%	12.125.000	100,00%	15.175.000	100,00%	Bidang Penanaman Modal
			1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal (dokumen)	1	1	6.025.000	1	9.075.000	1	12.125.000	1	15.175.000		
			1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (dokumen)	1	1	6.025.000	1	9.075.000	1	12.125.000	1	15.175.000		

	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	5.956.529.000	100%	6.005.928.185	100%	6.021.635.171	100%	6.088.217.761	100,00%	Sekretariat Dinas	
		1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100%	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	3	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	3	20.000.000		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
		2	Administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan (%)	100%	100%	4.833.717.000	100%	4.863.868.185	100%	4.894.610.171	100%	4.925.562.761		
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	37	37	4.666.117.000	37	4.689.447.585	37	4.712.894.823	37	4.736.459.297		
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	146.100.000	4	152.820.600	4	159.850.348	4	167.203.464		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	6500000	1	6.600.000	1	6.865.000	1	6.900.000		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (Laporan)	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		

			3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000				
			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
			4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	0%	0	100%	21.950.000	0%	0	100%	17.545.000		
			1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0	1	21.950.000	0	0	1	17.545.000		
			5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	279.494.000	100%	283.400.000	100%	289.300.000	100%	296.500.000		
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	21.800.000	4	22.000.000	4	22.500.000	4	23.000.000		
			2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	21.070.000	4	22.000.000	4	22.300.000	4	23.500.000		
			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4	22.182.000	4	22.500.000	4	22.600.000	4	23.000.000		
			4	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		2	1.842.000	2	1.900.000	2	1.900.000	2	2.000.000		
			5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		20	212.600.000	25	215.000.000	30	220.000.000	35	225.000.000		
			6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	22.000.000	100%	20.000.000	100%	15.000.000	100%	10.000.000		
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	10	2	22.000.000	2	20.000.000	2	15.000.000	2	10.000.000		
			7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	704.318.000	100%	707.601.000	100%	710.605.000	100%	715.610.000		
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	2.573.000	1	2.601.000	1	2.605.000	1	2.610.000		
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	231.745.000	12	233.000.000	12	235.000.000	12	238.000.000		
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		8	470.000.000	8	472.000.000	8	473.000.000	8	475.000.000		

			8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	52.000.000	100%	54.109.000	100%	57.120.000	100%	58.000.000		
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		1	40.000.000	1	41.109.000	1	42.620.000	1	43.000.000		
			2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		10	12.000.000	11	13.000.000	12	14.500.000	13	15.000.000		
			3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL ANGGARAN (Rp)					8.180.256.357		8.055.093.824		8.215.585.053		8.405.615.271		

Berdasarkan tabel 6.1.1 di atas, ada beberapa indikator, program, kegiatan, sub kegiatan, dan targetnya dilakukan pemutakhiran atau penajaman sesuai dengan realitas, temuan pemeriksaan BPKP, inputan data yang diambil dari SIPD Kemendagri RI, dan pertimbangan lainnya, dapat dilihat dalam tabel Perubahan Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja, pada Lampiran 1 dalam Perubahan Renstra ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang ditetapkan untuk secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Sebagaimana tujuan dalam Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan tenaga Kerja adalah **“Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan”** dengan sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang.
2. Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di daerah.

Sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja, dalam hal :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Atas dasar tugas dan fungsinya tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPD, yang sekaligus merupakan indikator kinerja pelayanan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 - 2026**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN -					TARGET KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja di Kota Singkawang.	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kota Singkawang (Orang)	7.578	8.000	8.500	9.000	9.500	9.500	
2	Meningkatkan investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) di Kota Singkawang (Milyar Rupiah)	55,45	57,33	58,19	59,05	59,93	59,93	

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang selama empat tahun ke depan, sebagai pedoman dinas dalam penyelenggaraan pembangunan pelayanan publik, penanaman modal dan ketenagakerjaan.

Upaya pencapaian keberhasilan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini, bukanlah merupakan kinerja satu pihak saja, melainkan kinerja pembangunan pelayanan publik secara bersama dan bersinergis, yang dipengaruhi oleh tiga pilar pembangunan sosial, yaitu pemerintah dalam hal ini seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, masyarakat dan dunia usaha.

Kami selaku pemangku kepentingan dan perpanjangan Kepala Daerah dalam melakukan pelayanan publik, berharap agar sinergitas tiga pilar pembangunan sosial ini selalu harus tetap dibangun untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026, demi pembangunan Kota Singkawang yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,

YASMALIZAR, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004